



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email. [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Nomor : 210-S /UN27.06/HK/2022

Tentang :

**PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 - JANUARI 2023**  
**BLOK ELEKTIF GIZI KLINIK**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2022 – Januari 2023 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 - JANUARI 2023 BLOK ELEKTIF GIZI KLINIK.
- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Blok Elektif Gizi Klinik pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2022 – Januari 2023
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA BLU FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 01 AUG 2022

Dekan



### Tembusan:

1. Kepala Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Kedokteran UNS
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 210.5 /UN27.06/HK/2022, Tanggal : 01 AUG 2022

DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 – JANUARI 2023  
BLOK ELEKTIF GIZI KLINIK

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 2 SKS PAK )

No.	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Dr. Budiyanthi Wiboworini, dr.,M.Kes, Sp.GK 196507151997022001	Penata / III-c	Kuliah	0.5
2.	Amelya Augusthina Ayu Sari, dr., M.Gizi.Sp.G.K 1984081820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.625
3.	Balgis, dr.,MSc,CM,FM 196407191999032003	Penata / III-c	Kuliah	0.125
4.	Prof. Dr. Yulia Lanti Retno Dewi, dr.,M.Si 196103202092032001	Pembina / IV-a	Kuliah	0.5
5.	Amalina Shabrina, S.Gz., M.Sc. 199308162020122021	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.375
6.	Kusuma Wijaya, dr., Sp.KJ	DLB	Kuliah	0.125
7.	Indrawati, dr., Sp.KJ	DLB	Kuliah	0.25

Dekan,  
  
Prof. Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001